



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS

IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 397 TAHUN 2016

TENTANG

**PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA PUSAT PELAYANAN
TERPADU PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Pasal 53 ayat (2) Peraturan Gubernur Nomor 283 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 97 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
6. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
7. Peraturan Gubernur Nomor 283 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA PUSAT PELAYANAN TERPADU PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
5. Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi yang selanjutnya disingkat Biro Organisasi dan RB adalah Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
6. Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk yang selanjutnya disingkat DPPAPP adalah Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk.
8. Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disebut P2TP2A adalah Unit Pengelola Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk.
9. Kepala Pusat adalah Kepala P2TP2A.
10. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
11. Unit Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat UKPD adalah Unit Kerja atau Subordinat SKPD.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk P2TP2A.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 3

- (1) P2TP2A merupakan Unit Pelaksana Teknis DPPAPP dalam pemberian pelayanan, informasi, konsultasi psikologis dan hukum, pendampingan dan advokasi serta pelayanan medis dan rumah aman (shelter) dan penyelesaian permasalahan yang dihadapi perempuan dan anak yang berbasis gender.
- (2) P2TP2A dipimpin oleh seorang Kepala Pusat yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 4

- (1) P2TP2A mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan pemberian pelayanan, informasi, konsultasi psikologis dan hukum, pendampingan dan advokasi serta pelayanan medis dan rumah aman (shelter) dan penyelesaian permasalahan yang dihadapi perempuan dan anak yang berbasis gender.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), P2TP2A menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran/rencana bisnis anggaran P2TP2A;
 - b. pelaksanaan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran/rencana bisnis anggaran P2TP2A;
 - c. penyusunan pedoman, standar dan prosedur teknis penyelenggaraan P2TP2A;
 - d. penyelenggaraan upaya preventif, kuratif, rehabilitative, dan promotif dalam perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan;
 - e. penyelenggaraan pelayanan pengaduan, bantuan hukum, pelayanan psikologis dan pemulangan serta penjemputan bagi perempuan dan anak korban kekerasan;
 - f. penyelenggaraan case conference kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak;
 - g. pelaksanaan fasilitasi rujukan pelayanan medikolegal, rujukan rehabilitasi dan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan;
 - h. pelaksanaan fasilitasi pos pengaduan perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan;
 - i. pelaksanaan pedoman, standar dan prosedur teknis penyelenggaraan P2TP2A;
 - j. pelaksanaan kerja sama dengan praktisi, pakar dan tenaga ahli di bidang perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan;
 - k. pelaksanaan koordinasi dan kerja sama dengan SKPD/UKPD dan/atau instansi pemerintah/swasta terkait di bidang perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan;

- l. pelaksanaan supervisi, monitoring, evaluasi, fasilitasi dan konsultasi pelaksanaan kegiatan di bidang perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan;
- m. pengelolaan sarana dan prasarana P2TP2A;
- n. pelaksanaan kegiatan kerumahtanggaan dan ketatausahaan P2TP2A;
- o. pelaksanaan pengelolaan kepegawaian, keuangan dan barang P2TP2A;
- p. pelaksanaan publikasi kegiatan dan pengaturan acara P2TP2A;
- q. pengelolaan teknologi informasi P2TP2A;
- r. pengelolaan kearsipan P2TP2A; dan
- s. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi P2TP2A.

BAB IV

ORGANISASI

Bagian Kesatu

Susunan Organisasi

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi P2TP2A, terdiri dari :
 - a. Kepala Unit;
 - b. Subbagian Tata Usaha;
 - c. Satuan Pelaksana Pelayanan Pendampingan dan Pencegahan Kekerasan Perempuan dan Anak; dan
 - d. Subkelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Satuan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri dari :
 - a. Satuan Pelaksana Pelayanan Pendampingan dan Pencegahan Kekerasan Perempuan dan Anak Kota Administrasi Jakarta Utara dan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu;
 - b. Satuan Pelaksana Pelayanan Pendampingan dan Pencegahan Kekerasan Perempuan dan Anak Kota Administrasi Jakarta Pusat;
 - c. Satuan Pelaksana Pelayanan Pendampingan dan Pencegahan Kekerasan Perempuan dan Anak Kota Administrasi Jakarta Timur;
 - d. Satuan Pelaksana Pelayanan Pendampingan dan Pencegahan Kekerasan Perempuan dan Anak Kota Administrasi Jakarta Selatan; dan
 - e. Satuan Pelaksana Pelayanan Pendampingan dan Pencegahan Kekerasan Perempuan dan Anak Kota Administrasi Jakarta Barat.
- (3) Bagan Susunan Organisasi P2TP2A tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kedua

Kepala Pusat

Pasal 6

Kepala Pusat mempunyai tugas :

- a. memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi P2TP2A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4;
- b. mengoordinasikan pelaksanaan tugas Subbagian, Satuan Pelaksana dan Subkelompok Jabatan Fungsional;
- c. melaksanakan koordinasi dan kerja sama dengan SKPD/UKPD dan/atau Instansi Pemerintah/Swasta dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi P2TP2A; dan
- d. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi P2TP2A.

Bagian Ketiga

Subbagian Tata Usaha

Pasal 7

- (1) Subbagian Tata Usaha merupakan Satuan Kerja Staf dalam pelaksanaan administrasi P2TP2A.
- (2) Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pusat.
- (3) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas :
 - a. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran P2TP2A sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran P2TP2A sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. mengoordinasikan penyusunan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran P2TP2A;
 - d. menyusun pedoman, standar dan prosedur teknis P2TP2A;
 - e. melaksanakan monitoring, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran P2TP2A;
 - f. melaksanakan kerja sama dengan praktisi, pakar dan tenaga ahli di bidang perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan;
 - g. melaksanakan koordinasi dan kerja sama dengan SKPD/UKPD dan/atau instansi pemerintah/swasta terkait di bidang perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan;
 - h. menyelenggarakan case conference kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak;
 - i. melaksanakan standar mutu pelayanan bidang perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan;

- j. melaksanakan pengelolaan kepegawaian, keuangan dan barang;
- k. melaksanakan kegiatan ketatausahaan dan kerumahtanggaan P2TP2A;
- l. melaksanakan publikasi kegiatan dan pengaturan acara P2TP2A;
- m. melaksanakan penyediaan, penatausahaan, penggunaan, pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana P2TP2A;
- n. melaksanakan pengelolaan teknologi informasi P2TP2A;
- o. melaksanakan pengelolaan kearsipan P2TP2A;
- p. mengoordinasikan penyusunan laporan keuangan, kinerja, kegiatan dan akuntabilitas P2TP2A;
- q. melaksanakan publikasi kegiatan dan pengaturan acara P2TP2A; dan
- r. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Subbagian Tata Usaha.

Bagian Keempat

Satuan Pelaksana Pelayanan Pendampingan dan Pencegahan Kekerasan Perempuan dan Anak

Pasal 8

- (1) Satuan Pelaksana Pelayanan Pendampingan dan Pencegahan Kekerasan Perempuan dan Anak merupakan Satuan Kerja lini P2TP2A dalam pelaksanaan kegiatan pelayanan pendampingan dan pencegahan kekerasan perempuan dan anak.
- (2) Satuan Pelaksana Pelayanan Pendampingan dan Pencegahan Kekerasan Perempuan dan Anak dipimpin oleh seorang Kepala Satuan Pelaksana yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pusat.
- (3) Kepala Satuan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bukan Jabatan Struktural.
- (4) Kepala Satuan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Dinas atas usul Kepala Pusat.
- (5) Satuan Pelaksana Pelayanan Pendampingan dan Pencegahan Kekerasan Perempuan dan Anak mempunyai tugas :
 - a. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja anggaran P2TP2A sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran P2TP2A sesuai dengan lingkup tugasnya; menyusun bahan pedoman, standar dan prosedur teknis P2TP2A sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. melaksanakan upaya preventif, kuratif, rehabilitatif dan promotif dalam perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan;

- d. melaksanakan pelayanan pengaduan, bantuan hukum, pelayanan psikologis bagi perempuan dan anak korban kekerasan;
- e. melaksanakan fasilitasi pelayanan pemulangan dan pemulangan bagi perempuan dan anak korban kekerasan;
- f. melaksanakan fasilitasi rujukan rehabilitasi dan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan; melaksanakan fasilitasi pos pengaduan perlindungan bagi perempuan dan anak korban kekerasan;
- g. melaksanakan standar mutu pelayanan bidang perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan;
- h. menyelenggarakan penyadaran dan pemulihan terhadap perempuan dan anak atas hak asasi sebagai manusia sesuai dengan lingkup tugasnya;
- i. melaksanakan pemberdayaan perempuan dan anak korban tindak kekerasan yang berbasis gender sesuai dengan lingkup tugasnya;
- j. menyediakan informasi sebagai upaya pemulihan perempuan dan anak korban tindak kekerasan yang berbasis gender sesuai dengan lingkup tugasnya;
- k. melaksanakan kegiatan pelayanan pendampingan dan pencegahan kekerasan perempuan dan anak sesuai dengan lingkup tugasnya; melaksanakan evaluasi pelayanan pendampingan dan pencegahan kekerasan perempuan dan anak sesuai dengan lingkup tugasnya;
- l. mengoordinasikan kerja sama dengan praktisi, pakar dan tenaga ahli di bidang pelayanan pendampingan dan pencegahan kekerasan perempuan dan anak sesuai dengan lingkup tugasnya;
- m. melaksanakan koordinasi dengan SKPD/UKPD dan/atau instansi pemerintah/swasta dalam rangka pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- n. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Satuan Pelaksana Pelayanan Pendampingan dan Pencegahan Kekerasan Perempuan dan Anak.

Bagian Kelima

Subkelompok Jabatan Fungsional

Pasal 9

- (1) P2TP2A dapat mempunyai Subkelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Pejabat Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas dalam susunan organisasi struktural P2TP2A.

Pasal 10

- (1) Dalam rangka mengembangkan profesi/keahlian/ kompetensi Pejabat Fungsional, dibentuk Subkelompok Jabatan Fungsional P2TP2A sebagai bagian dari Kelompok Jabatan Fungsional DPPAPP.

- (2) Subkelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pusat.
- (3) Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Badan atas usul Kepala Pusat dari pejabat fungsional yang berkompeten dan berintegritas.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Jabatan Fungsional P2TP2A diatur dengan Peraturan Gubernur sebagai bagian dari pengaturan Jabatan Fungsional DPPAPP.

BAB V

TATA KERJA

Pasal 11

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya P2TP2A berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kepala Pusat mengembangkan koordinasi dan kerja sama dengan SKPD/UKPD, Instansi Pemerintah/swasta dan masyarakat dalam rangka meningkatkan kinerja dan memperlancar pelaksanaan tugas dan fungsi P2TP2A.

Pasal 12

Kepala Pusat, Kepala Subbagian, para Kepala Satuan Pelaksana dan Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional melaksanakan tugas masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

- (1) Kepala Pusat, Kepala Subbagian, para Kepala Satuan Pelaksana, dan Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional pada P2TP2A memimpin, mengoordinasikan, memberikan bimbingan, memberikan petunjuk pelaksanaan tugas, membina dan menilai kinerja bawahan masing-masing.
- (2) Kepala Pusat, Kepala Subbagian, para Kepala Satuan Pelaksana, Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional serta Pegawai pada P2TP2A mematuhi perintah kedinasan atasan masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

Kepala Pusat, Kepala Subbagian, para Kepala Satuan Pelaksana dan Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional pada P2TP2A mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan tugas bawahan masing-masing serta mengambil langkah-langkah yang diperlukan apabila menemukan adanya penyimpangan dan/atau indikasi penyimpangan.

Pasal 15

- (1) Kepala Pusat, Kepala Subbagian, dan para Kepala Satuan Pelaksana, Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional dan Pegawai pada P2TP2A menyampaikan laporan dan kendala pelaksanaan tugas kepada atasan masing-masing sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Atasan yang menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menindaklanjuti dan menjadikan laporan yang diterima sebagai bahan pengambilan keputusan sesuai dengan kewenangan masing-masing.

Pasal 16

- (1) Sekretariat Daerah melalui Biro Organisasi dan RB melaksanakan pembinaan kelembagaan, ketatalaksanaan, pelaporan dan reformasi birokrasi terhadap P2TP2A sebagai bagian dari pembinaan kelembagaan, ketatalaksanaan, pelaporan dan reformasi birokrasi DPPAPP.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB VI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 17

Ketentuan mengenai kepegawaian, keuangan, aset, pelaporan dan akuntabilitas, status jabatan dan eselon, serta pengawasan pada P2TP2A dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku :

- a. Keputusan Gubernur Nomor 64 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; dan
- b. Peraturan Gubernur Nomor 55 Tahun 2005 tentang Perubahan Keputusan Gubernur Nomor 64 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta,

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 19

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Desember 2016

Plt. GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

SUMARSONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 29 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

SAEFULLAH

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2016 NOMOR 62294


Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,


YAYAN YUHANA
NIP 196508241994032003

Lampiran : Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 397 TAHUN 2016
Tanggal 29 Desember 2016

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
PUSAT PELAYANAN TERPADU PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK



Plt. GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

SUMARSONO